

**PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr)**

Steven Chandra¹, Budi Parmono², Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341551932, Fax: 0341552249
Email: 22001021139@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the modus operandi of the crime of defamation through social media in the Mataram District Court Decision Number 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr and the legal basis for the judge's consideration of sanctions. This research is a normative legal research using a legislative approach, a conceptual approach and a case approach. The collection of legal materials is carried out through documentation studies, with primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, the legal material is analyzed descriptively. The results of the study show that the modus operandi of defamation through social media in the decision of the Mataram District Court Decision Number 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, that the defendant used Facebook social media to get acquainted with the victim and asked him to show his breasts, then the defendant took a screenshot (screeshoot) when the victim showed his breasts. After that, the defendant spread the victim's image on social media without the victim's knowledge and permission. The legal basis for the judge's consideration in imposing a criminal sanction of imprisonment for 10 (ten) months against the defendant Seprianda, namely all elements of Article 45 Paragraph 1 Jo Article 27 Paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions have been fulfilled as the first indictment of the public prosecutor. In addition, the judge also considered the incriminating matters of the defendant, namely the defendant's actions caused the victim of Mahnim Als. Nim felt humiliated and traumatized. And the mitigating things, namely that the defendant behaved politely during the trial and admitted his mistakes and regretted the deeds that had been committed.

Keywords: Sanctions, Defamation, Social Media

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis modus operandi terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dan dasar hukum pertimbangan hakim memberikan sanksi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modus operandi pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, bahwa terdakwa menggunakan media sosial Facebook untuk berkenalan dengan korban dan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

memintanya untuk menunjukkan payudara, kemudian terdakwa mengambil tangkapan layar (*screenshoot*) saat korban menunjukan payudaranya. Setelah itu, terdakwa menyebarkan gambar korban tersebut di media sosial tanpa sepengetahuan dan seijin korban. Adapun dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa Seprianda yaitu semua unsur dari Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan korban Mahnim Als. Nim merasa dipermalukan dan trauma. Dan hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan dan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Sanksi, Pencemaran Nama Baik, Media sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beraneka ragam jenis teknologi sebagai sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.⁴

Kehidupan manusia zaman sekarang hampir tidak dapat dipisahkan dari teknologi. Teknologi dalam bentuk berbagai peralatan berhubungan dengan kebadaniahan manusia seperti telepon, kacamata, alat-alat kedokteran, mobil, televisi, komputer bahkan segala bentuk teknologi yang dapat membentuk gen. Pesatnya teknologi elektronik berdampak sebanding lurus dengan bertambahnya kebutuhan manusia akan teknologi tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial, membutuhkan perangkat dan alat sebagai hasil dari pengembangan teknologi yakni dalam rangka berkomunikasi dan pertukaran informasi.

Perangkat atau alat yang digunakan dalam berkomunikasi dan pertukaran informasi sebagai hasil dari pesatnya teknologi memunculkan berbagai aplikasi. Banyak aplikasi media sosial yang baru muncul bermanfaat dalam berkomunikasi. Konten aplikasi media sosial dengan memasuki semua bentuk jaringan, mulai dari facebook, twitter, line, instagaram, whatapps, dan banyak lagi. Salah satu persaingan mencapai popularitas melalui media sosial tampak jelas dalam media sosial Facebook dimana “teman” yang banyak adalah ukurannya. Ini sebabnya orang menjalin pertemanan dengan siapa saja

⁴ Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020), h. 17.

yang muncul di layar telepon pintarnya, baik pernah bertemu atau belum, orang dari satu kota yang sama atau jauh di luar negeri.⁵

Selain bentuk pertemanan, melalui facebook, instagram, twitter, snapchat, dan lainnya, media sosial dapat juga sebagai wahana iklan produk yang diupayakan agar dapat menarik minat khalayak. Itu merupakan bentuk ekspansi promosi melalui berbagai macam media sosial. Tak berhenti sampai disitu, sebagai strategi pemasaran jitu pula, perusahaan ikut menggaet sejumlah nama figur ternama untuk mereview produk yang mereka tawarkan.⁶

Pada satu sisi, teknologi bermanfaat bagi kehidupan manusia tetapi dapat juga berdampak negatif. Yakni menebarkan informasi yang tidak benar atau sering disebut berita hoax. Apabila merugikan orang lain, tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁷

Salah satu tindak pidana pencemaran nama baik yang cukup mengemuka adalah kasus yang dilakukan oleh Seprianda. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial oleh hakim Pengadilan Negeri Mataram. Dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, Seprianda dinyatakan melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, dalam amar putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

⁵ Rully Khairul Anwar & Rusmana, Agus. Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol, 6, No. 3, (2017), h. 206.

⁶ Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, (2017), h. 42

⁷ Shah Ranga Wiraprastya dan Made Nurmawati, Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2015), h. 1-5.

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis modus operandi terjadinya pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. Selain itu, akan dianalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan kepada Seprianda. Padahal dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya dituntut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Penelitian ini tergolong penting untuk dilakukan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang hendak mengetahui.

PEMBAHASAN

Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Berawal pada tahun 2019 saksi korban Mahnim Als. Nim berkenalan dengan terdakwa melalui media sosial Facebook, saat awal kenalan saksi menggunakan akun Fb KASIHMU dan SEPTIAHADINATA sedangkan terdakwa memiliki beberapa Akun Facebook yaitu CINTA SUCI, SETIA MENUNGGUMU, Kemudian saksi korban dan terdakwa sering berhubungan melalui telephone maupun Video Call dengan menggunakan aplikasi WhatsApp.

Selanjutnya korban dan terdakwa sering komunikasi melalui WhatsApp (WA) dimana saksi korban menggunakan nomor 081918254144 dan terdakwa menggunakan nomor 085339420495 hingga pada hari dan tanggal yang saksi korban lupa pada bulan November 2021 saksi Video Call dengan terdakwa dan saat itu terdakwa meminta saksi menunjukan payudara saksi dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil tangkapan layar (screeshoot) saat saksi korban menunjukan payudaranya. Kemudian hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 13.16 wita melalui Masengger dari akun Setia Menunggumu terdakwa mengirimkan beberapa foto saksi korban yang memperlihatkan payudaranya tersebut kepada akun Herman Haerul Pahmi milik saksi Herman Haerul Pahmi dan diketahui dari gambar yang dikirim merupakan foto saudara saksi Herman haerul Pahmi yaitu saksi korban sehingga saksi Herman Haerul Pahmi melaporkannya kepada saksi korban dan diketahui jika yang mengirim foto tersebut adalah terdakwa Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita saksi korban mengetahui jika foto tangkapan layar milik saksi korban yang tidak sepatasnya (memperlihatkan payudara milik saksi korban) tersebar di aplikasi Facebook dimana foto tersebut dikirim unggah oleh terdakwa menggunakan akun Cinta Suci, terdakwa menyebarkan hal bermuatan kesusilaan ke orang lain dimana saat itu anak

saksi korban juga mengetahuinya dan melaporkannya kepada saksi korban. Terdakwa mengirim dan menyebarkan hal bermuatan kesusilaan ke orang lain tanpa seizin dari saksi korban Mahnim Als. Nim yang menyebabkan saksi korban merasa keberatan, merasa dipermalukan dan trauma.

A. Modus Operandi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

1. Pengertian Modus Operandi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, modus operandi menjadi hal yang sering di dengar ketika suatu tindak pidana terjadi. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu menguraikan apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Secara umum, modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.⁸

Modus operandi terdiri dari dua kata, yaitu “modus” dan operandi”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modus adalah cara, sedangkan definisi dari modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran pembicara tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan kata operandi adalah operasi, yaitu suatu cara yang memiliki ciri khusus dari seorang penjahat dalam melaksanakan kejahatannya.

Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan perbuatannya jahatnya.⁹ Selain itu, modus operandi juga dapat dimaknai sebagai cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.

2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi dan komunikasi, telah menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya era globalisasi. Era globalisasi menjadikan kehidupan masyarakat dunia menjadi seolah tanpa batas dan tanpa jarak, hal ini berakibat pada semakin cepatnya pertukaran informasi serta mobilisasi, sehingga berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern.

Globalisasi memberikan dampak positif bagi masyarakat dunia seperti semakin

⁸ Dirjosisworo, (1984), *Ruang Lingkup Kriminalologi*, Jakarta: Rajawali, h. 12.

⁹ Alfitra, (2014), *Modus Operandi Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Jakarta: RAS Penebar, h. 26.

terbukanya informasi, mempercepat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. namun dilain sisi era globalisasi memberikan dampak negatif salah satunya dengan semakin berkembangnya modus operandi kejahatan.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. Mengingat kejahatan itu setua usia kehidupan manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan kehidupan manusia. Kecenderungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula jenis dan modus operandi kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah membenarkan suatu adagium, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan”.¹⁰

Salah satu kasus kejahatan dengan modus operandi tindak pidana mutakhir yang dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi digambarkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, yang melibatkan antara Mahnim (Perempuan/Korban) dan Seprianda (Pria/Terdakwa).

Dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, dijelaskan bahwa terdakwa mulanya menggunakan media sosial Facebook untuk berkenalan dengan korban. Setelah lama berkenalan dan berbincang melalui aplikasi Facebook, kemudian terdakwa juga sering mengajak korban berkomunikasi melalui WhatsApp (WA).

Pada bulan November 2021 korban Video Call melalui WA dengan terdakwa. Dan saat itu terdakwa meminta korban menunjukan payudara dan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban terdakwa mengambil tangkapan layar (screeshoot) saat saksi korban menunjukan payudaranya tersebut. Selanjutnya, terdakwa mengunggah foto-foto korban di media sosial facebook.

Pada hari Selasa Tanggal 18 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wita korban baru mengetahui jika foto tangkapan layar milik korban yang tidak sepatasnya (memperlihatkan payudara milik saksi korban) tersebar di aplikasi Facebook dimana foto tersebut dikirim unggah oleh terdakwa.

Akibat dari tindakan terdakwa yang mengirim dan menyebarkan hal bermuatan

¹⁰ Henny Saida Flora, Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Onlie, *Journal Justiciabellen (JJ)*, Vol. 2, No. 2 (2021), h. 121.

kesusilaan ke orang lain tanpa izin, korban yang dalam hal ini adalah Mahnim Als. Nim merasa keberatan, merasa dipermalukan dan trauma.

Demikianlah modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. Atas perbuatannya, terdakwa dinilai melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

B. Dasar pertimbangan hakim memberikan sanksi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang peran penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang berdasarkan pada Pasal 1 ayat (9) KUHP.¹¹

Pertimbangan hakim diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hakim dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹²

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti,

¹¹ A.A. Kompiang Dhipa Aditya, et al, "Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 7–12.

¹² Satjipto Rahardjo, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, h. 7.

baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.¹⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

1. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu:¹⁵

- a. Pertimbangan secara Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum: Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan

¹³ Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 140.

¹⁴ *Ibid.*, h. 141.

¹⁵ Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, h. 212 -220.

identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Keterangan Terdakwa: Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.

3) Keterangan Saksi: Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

4) Barang-barang bukti: Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;

c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana.

5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana: Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan secara Sosilogis: Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1) Latar Belakang Terdakwa: Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal;

2) Akibat Perbuatan Terdakwa: Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan

terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam;

3) Kondisi Diri Terdakwa: Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: Tekanan dari orang lain; Pikiran sedang kacau; Keadaan marah dan lain-lain.

4) Agama Terdakwa: Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

Sebelum menjawab bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap terdakwa Seprianda Alias Sep, penting untuk menguraikan terlebih dahulu dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bahwa oleh JPU, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu:

1) Kesatu melanggar Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Kedua Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Karena dakwaan JPU diatas disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1) Setiap Orang

Majelis hakim menilai bahwa unsur Setiap Orang yang sama artinya dengan Barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa SEPRIANDA ALIAS SEP dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Selain itu, bahwa pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum.

2) Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Bahwa menurut pandangan Majelis Hakim, KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud “Dengan sengaja” namun menurut doktrin ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan pada teori kehendak dan “sengaja” yang didasarkan pada teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga.

Bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipengadilan, Majelis Hakim menila bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi korban serta perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa untuk membuat saksi korban menjadi malu. Atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa pada pokoknya adalah perbuatan “Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa menyadari dengan sungguh-sungguh jika akibat dari perbuatannya itu dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatannya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ia tetap melakukannya juga, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa “Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” a quo, telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)” telah pula terpenuhi.

Berdasarkan analisis diatas, diketahui bahwa semua unsur-unsur dakwaan pertama JPU terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka oleh Majelis Hakim terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

Bahwa sebelum memberikan vonis atau sanksi, Majelis Hakim dalam putusannya juga menguraikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa.

1) Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Mahnim Als. Nim merasa dipermalukan dan trauma.

2) Hal-hal yang meringankan: Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan; Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi

perbuatannya; dan antara terdakwa dan korban saksi Mahnim Als. Nim telah berdamai dan dibuat dalam perdamaian secara tertulis.

Demikianlah dasar pertimbangan Hakim memberikan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. Dalam amar putusan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

KESIMPULAN

1. Modus operandi pencemaran nama baik melalui media sosial dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr, bahwa terdakwa menggunakan media sosial Facebook untuk berkenalan dengan korban dan memintanya untuk menunjukkan payudara, kemudian terdakwa mengambil tangkapan layar (screeshoot) saat korban menunjukan payudaranya. Setelah itu, terdakwa menyebarkan gambar korban tersebut di media sosial tanpa sepengetahuan dan seijin korban.
2. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap terdakwa Seprianda yaitu semua unsur dari Pasal 45 Ayat 1 Jo Pasal 27 Ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum. Selain itu, penuntut umum juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yaitu Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Mahnim Als. Nim merasa dipermalukan dan trauma. Dan hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan dan mengakui kesalahan dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, (2014), Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Cetakan IV, Jakarta: Rineka Cipta.

Amir Ilyas, (2012), Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, h. 22.

Adami Chazawi, (2014), Pelajaran Hukum Pidana, jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Fitri Wahyuni, (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan ke 1, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada.

Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atama Pustaka.

Moeljatno, (2002), *Asas -Asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta.

Oemar Seno Adji, (1990), *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

Teguh Prasetyo, (2017), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan Kedua, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Wirjono Projodikoro, (2014), *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan keenam, Bandung: PT. Refika Aditama.

Undang-Undang, Putusan & Peraturan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr.

Artikel Jurnal:

A.A. KOMPIANG Dhipa Aditya, et al, “Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2020).

Erwin Asmadi, Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 1, (2020).

Mulawarman dan Nurfitri, Aldila Dyas, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, *Buletin Psikologi*, Vol. 25, No. 1, (2017).

Rully Khairul Anwar & Rusmana, Komunikasi Digital Berbentuk Media Sosial dalam Meningkatkan Kompetensi bagi Kepala, Pustakawan, dan Tenaga Pengelola Perpustakaan (Studi Kasus pada Sekolah/Madrasah di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol, 6, No. 3, (2017).

Rusli Muhammad, (2007), *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya,

h. 212 -220. Mukti Arto, (2004), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Satjipto Rahardjo, (2008), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.